



**P E N E T A P A N**

**Nomor 45/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BREBES UNIT KALIGANGSA;**

Alamat Jalan Pemuda Desa Kaligangsa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Fulsun Rachmatullah sebagai Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes yang memberikan kuasanya kepada Indra Yugo Pramula, Dkk, yang masing-masing sebagai karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2270-KC-VIII/ADK/6/2024 tertanggal 26 Juni 2024;

**L A W A N**

**I. SWI SOMA BUDI SANTOSO;**

Alamat Randusanga Wetan RT002 RW001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Nelayan / Perikanan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**II. KONIAH**

Alamat Randusanga Wetan RT002 RW001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Pekerjaan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hakim Pengadilan Negeri Brebes;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 02 September 2024 No 45/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim tertanggal 02 September 2024 No 45/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;
- Relas Panggilan kepada para pihak;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya, dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, dan menyatakan akan mencabut gugatannya sekaligus menyampaikan surat pencabutan gugatan pada Pengadilan Negeri Brebes yang mana Penggugat memohon kepada Hakim, untuk mencabut gugatannya dalam register perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana diungkapkan dalam persidangan yaitu Para Tergugat sudah menyelesaikan sebagian dari kewajibanya;

Menimbang, bahwa, pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya yang senyatanya kepentingan Tergugat belum terserang / tersentuh. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 271 RV pencabutan gugatan dapat dibenarkan dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dinilai berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan pasal-pasal lain bersangkutan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bbs oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami **Rini Kartika, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Imam Bashori,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Imam Bashori,S.H**

**Rini Kartika,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 230.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)